



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Mahoni Nomor 19 Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 21725  
**BENGKULU 38227**

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU**  
**NOMOR : 421.2/2111/IV. DIKNAS**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR ( SD ) ISLAM TERPADU IQRA II**  
**KOTA BENGKULU TAHUN 2007**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU**

Membaca : Surat permohonan Yayasan Al - Fida Nomor : 010/I/Dir-YAF/BKL-V/2007 tanggal 21 Mei 2007 Alamat Jalan Semeru no . 22 Rt 04 Rw 01 Sawah Lebar Kota Bengkulu.

Menimbang : a Bawa Sekolah Dasar (SD) IT Iqra II yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Iqra II.

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional ( lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor : 78)  
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.  
3 Peraturan Pemerintah nomor : 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
4 Peraturan Pemerintah RI nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .  
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, tentang pedoman pendirian Sekolah.  
6 Peraturan daerah Kota Bengkulu nomor : 26 tahun 2000 tanggal 19 Desember 2000, tentang susunan organisasi perangkat daerah kota Bengkulu

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Sekolah Dasar

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR.

PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
Jalan Mahoni Nomor 19 Telp. (0736) 21428, 21725 Fax. (0736) 21725  
BENGKULU 29237

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al – Fida Jalan Semeru no. 22 Rt 04 Rw 01 Sawah Lebar Kota Bengkulu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.
- Nama : Sekolah Dasar IT Iqra II  
Alamat : Jalan Merawan Rt 25 Rw 07 Sawah Lebar Kota Bengkulu
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum pertama dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 4 September 2007



Tembusan Yth :

- 1 Walikota Bengkulu
- 2 Ketua DPRD Kota Bengkulu
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop Bengkulu

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEKALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA  
BENGKULU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN  
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR